

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PERCERAIAN**

TESIS



Oleh :

WATIAH

NIM : 21302300150

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PERCERAIAN**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PERCERAIAN**

TESIS

Oleh :

WATIAH

NIM : 21302300150

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PERCERAIAN**

TESIS

Oleh :

WATIAH

NIM : 21302300150

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 27 November 2025

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,


Prof. (HC. Unissula) Dr. Widhi Handoko, SH., Sp.N

NIDK: 89-8774-0022

Anggota


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H


NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN: 06-1508-7903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang


Prof. Unissula Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WATIAH

NIM : 21302300150

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian” Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Saya Sendiri, Bebas Dari Peniruan Hasil Karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 01 Desember 2025

Yang Menyatakan



WATIAH
21302300150

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WATIAH
NIM : 21302300150
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 Desember 2025

Yang Menyatakan



WATIAH
21302300150

MOTTO

“Lex semper dabit remedium”

Hukum selalu memberi jalan keluar

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian”. Apresiasi yang tidak terduga dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



ABSTRAK

Bagi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketika perkawinan berakhir dengan perceraian, pembagian harta bersama sering kali menjadi isu yang kompleks dan penuh dengan sengketa. Salah satu pihak yang sering kali dirugikan dalam proses ini adalah perempuan. Oleh karena itu perempuan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif oleh siapapun. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Kedudukan harta bersama antara suami dan isteri pasca perceraian. 2) Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan (*study document*). Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Kedudukan harta bersama antara suami dan isteri pasca perceraian tetap diakui secara hukum sebagai milik bersama hingga dilakukan pembagian yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Pembagian tersebut pada dasarnya dilakukan secara seimbang ($\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun hakim memiliki kewenangan menilai keadilan substantif berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Secara teoritis, prinsip ini sejalan dengan Teori Keadilan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi hukum, serta sejalan dengan nilai keadilan Pancasila dan keadilan Islam yang menekankan keseimbangan, kemaslahatan, dan kemanusiaan. 2) Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian yaitu mencakup perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui perjanjian perkawinan, kewajiban persetujuan bersama dalam pengelolaan harta bersama, serta pencatatan dan pengawasan aset agar tidak terjadi penguasaan sepihak. Adapun perlindungan represif diberikan melalui hak perempuan untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama, menuntut pembatalan perbuatan hukum sepihak, serta pengakuan atas kontribusi non-materiil istri sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan ditegaskan dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung. Dukungan dari berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual semakin memperkuat jaminan hak ekonomi perempuan pasca perceraian..
Kata Kunci : Perlindungan Hak Perempuan, Harta Bersama, Pasca Perceraian

ABSTRACT

Every citizen has the right to legal protection as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. When a marriage ends in divorce, the division of joint property often becomes a complex and contentious issue. Women are often disadvantaged in this process. Therefore, women should not be treated discriminatorily by anyone. The purpose of this study is to analyze: 1) The status of joint property between husband and wife after divorce. 2) The form of legal protection for women's rights in the division of joint property after divorce.

This research is a normative legal study. The approach used is a statute approach. The data used is secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method used is a literature study technique (document study). The analysis in this study is prescriptive.

The results of the study conclude: 1) The status of joint property between husband and wife after divorce remains legally recognized as joint property until a legal division is carried out according to statutory provisions. The division is essentially carried out in a balanced manner (1/2:1/2) as stipulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law and Article 128 of the Civil Code, but the judge has the authority to assess substantive justice based on the contributions of each party. Theoretically, this principle is in line with Gustav Radbruch's Theory of Justice which places justice as the highest value of law, and is in line with the values of Pancasila justice and Islamic justice which emphasize balance, welfare, and humanity. 2) Forms of legal protection for women's rights in the division of joint assets after divorce include preventive protection and repressive protection. Preventive protection is realized through a marriage agreement, the obligation of joint agreement in the management of joint assets, as well as recording and monitoring assets to prevent unilateral control. Repressive protection is provided through the woman's right to file a lawsuit for the division of joint assets, demand the cancellation of unilateral legal acts, and recognition of the wife's non-material contribution as stipulated in PERMA Number 3 of 2017 and confirmed in a number of Supreme Court decisions. Support from various regulations, such as Law Number 7 of 1984 concerning the Ratification of CEDAW, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, further strengthens the guarantee of women's economic rights after divorce.

Keywords: Protection of Women's Rights, Joint Property, Post-Divorce

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Keadilan Gustav Radbruch.....	13
2. Teori Perlindungan Hukum.....	15
G. Metode Penelitian.....	19

1. Jenis Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan	20
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Metode Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	26
1. Pengertian Perlindungan Hukum	26
2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum	28
B. Tinjauan Umum Mengenai Hak-Hak Perempuan.....	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan.....	34
1. Pengertian Perkawinan.....	34
2. Tujuan Perkawinan.....	36
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	38
4. Syarat Materiil dan Syarat Formil Perkawinan	41
5. Rukun Perkawinan	46
D. Tinjauan Umum Mengenai Harta Bersama.....	48
1. Harta Bersama Dalam Islam	48
2. Harta Bersama Dalam Hukum Positif Indonesia	50
3. Terbentuknya Harta Bersama.....	52
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Harta Bersama ..	53
5. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian.....	56

E. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian.....	57
1. Definisi Perceraian	57
2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Peraturan Perundang- Undangan	58
3. Bentuk-Bentuk Perceraian	60
4. Prosedur perceraian.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Kedudukan Harta Bersama Antara Suami dan Isteri Pasca Perceraian.....	66
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.....	82
C. Contoh Akta / Litigasi.....	108
BAB IV PENUTUP	115
A. Simpulan	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang suci antara seorang pria dan seorang wanita yang dilandasi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam membentuk kehidupan bersama yang harmonis. Pada umumnya, setiap individu memiliki niat untuk melangsungkan perkawinan sekali seumur hidup, tanpa adanya keinginan atau pemikiran untuk berpisah di kemudian hari, menikah kembali dengan orang lain, atau memilih untuk hidup sendiri.¹

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan, harus diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa setiap warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹ Budi susilo, 2008, *Prosedur Gugatan Cerai*, Cetakan Ketiga, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 11.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini mencerminkan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin secara berkelanjutan, bukan bersifat sementara, sehingga perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang langgeng dan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup.²

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Sedangkan perkawinan dalam Pasal 26 KUHPdata adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Konsekuensi dari pengaturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 81 KUHPdata yang menyatakan bahwa tidak ada suatu upacara keagamaan yang dapat dilaksanakan sebelum kedua belah pihak mencatatkan perkawinannya di hadapan pegawai Catatan Sipil yang kemudian dibuktikan kepada Pejabat Agama sehingga barulah kedua belah pihak dapat melangsungkan upacara keagamaan. Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat dilihat bahwa KUHPdata hanya melihat suatu perkawinan dari segi hubungan

² Dahlan Hasyim, 2007, Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan, *Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, Vol 23 Nomor 2, hal.300

keperdataannya saja, namun tidak melihat dari segi hukum agama.³ Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus melalui prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan maka berlaku Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam harta benda perkawinan menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, terdapat 2 bagian harta, yaitu: 1) Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sampai putusnya perkawinan tanpa membedakan dari mana harta itu berasal. Ruang lingkup harta yang merupakan harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri, serta hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, walaupun harta pokoknya tidak termasuk ke dalam harta bersama, asal semuanya diperoleh sepanjang perkawinan. 2) Harta pribadi adalah harta bawaan yang tetap ada di bawah penguasaan suami istri yang diperoleh sebelum mereka melangsungkan perkawinan dan dibawa ke dalam perkawinan. Harta tersebut tetap menjadi harta pribadi sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta pribadi meliputi harta masing-masing suami istri yang dibawa ke dalam

³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2015, *Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 3

perkawinan, termasuk hutang-hutang yang dimiliki sebelum perkawinan dan belum dilunasi, harta benda yang diperoleh sebagai hadiah, kecuali ditentukan lain, harta benda yang diperoleh karena adanya pewarisan, kecuali ditentukan lain, hasil dari harta milik pribadi suami istri sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk hutang yang ditimbulkan dalam pengurusan harta pribadi tersebut.⁴

Perceraian pada dasarnya adalah suatu hubungan suami istri yang sudah tidak lagi mempunyai satu tujuan yang sama. Mengenai perceraian undang-undang perkawinan secara tegas tidak mengatur, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan. Di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁵

Setiap pasangan secara umum tidak ada yang menginginkan untuk melakukan perceraian. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka dari itu tidak ada perceraian tanpa perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan adalah tahap awal dalam kehidupan bersama antara suami dengan istri yang diatur dalam hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan perceraian adalah merupakan akhir dari kehidupan bersama antara suami dengan istri. Setiap pasangan menginginkan perkawinan yang langgeng dan utuh, tetapi ada juga beberapa yang umur perkawinan hanya sebentar saja. Perceraian merupakan putusnya hubungan

⁴ J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 189.

⁵ Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 23.

perkawinan antara suami dengan istri, maka dari itu, banyak masyarakat yang mengatakan adalah perkawinan yang gagal antara suami dengan istri.⁶

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dengan istri. Dengan adanya perkawinan, maka timbulah harta bersama. Mengenai masalah harta tersebut, telah diaturnya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 35, yaitu sebagai berikut harta benda yang didapat selama perkawinan merupakan harta bersama dan Harta yang didapat melalui hadiah atau warisan yang di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain adalah merupakan harta bawaan. Harta bersama atau harta gono-gini adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan. Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.⁷

Harta gono-gini menjadi milik bersama suami istri itu, walaupun yang bekerja hanya suami atau istri saja. Harta gono-gini terbentuk saat perkawinan terjadi, ditentukan menurut rasa keadilan masing- masing pihak,

⁶ Aditya Minang, Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembagian Harta Bersama, *Jurnal Selisik* - Volume 7, Nomor 2, Desember 2021, hal.18

⁷ J. Andy Hartanto, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 15.

namun secara umum ditentukan menurut kewajaran, bukan waktu.⁸ KUHPerdara juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 KUHPerdara menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya suatu ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Namun, kalau pasangan suami istri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian didepan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 139-154 KUHPerdara. Berkaitan dengan pembagian harta bersama, pasal 128 KUHPerdara menetapkan bahwa kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.⁹

Harta bersama dalam perkawinan akan terus mengikat pasangan suami istri sepanjang mereka masih dalam ikatan perkawinan karena suami istri memiliki hak terhadap harta tersebut, sehingga jika suami atau istri hendak melakukan pengalihan terhadap harta bersama wajib meminta persetujuan dari pasangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan merupakan syarat mutlak dalam semua tindakan terhadap perbuatan hukum seperti

⁸ Dominikus Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 85.

⁹ Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Jakarta, hal. 104

menjual, menggadaikan, dan menjaminkan harta bersama, jika suami atau istri melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan pasangan maka perbuatan tersebut batal demi hukum.¹⁰

Putusnya perkawinan karena perceraian akan berdampak pada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.¹¹ Pasangan suami isteri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama (harta gono-gini) setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian. Sengketa harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh para calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya. Artinya, tidak berpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian. Untuk itulah perbincangan mengenai harta gono-gini ini perlu diangkat dalam wacana publik. Masyarakat memerlukan pengetahuan yang memadai tentang masalah ini yang justru akan membuka cakrawala pengetahuan kita, bahwa harta gono-gini itu perlu diketahui sejak awal perkawinan sepasang calon penganti.¹²

¹⁰ Elva Monica, Pengalihan Hak Atas Tanah Dari Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Suami Istri, *Indonesia Notary*, Volume 3, Artikel 19, hal.287

¹¹ Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama," *Jurnal Mimbar Hukum*, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta. No. 52 Th XII 2007. hal. 7

¹² Bernadus Nagara, 2016, Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Crimen*, Vol. V/No. 7, hal.51

Bagi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28 I UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: setiap orang berhak dan bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Ketika perkawinan berakhir dengan perceraian, pembagian harta bersama sering kali menjadi isu yang kompleks dan penuh dengan sengketa. Salah satu pihak yang sering kali dirugikan dalam proses ini adalah perempuan. Oleh karena itu perempuan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif oleh siapapun termasuk oleh suaminya sendiri. Ketika terjadi putusnya perkawinan yang diakibatkan karena perceraian, perempuan sebagai mantan isteri tetap berhak mendapatkan pembagian harta gono gini dari mantan suaminya. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kedudukan harta bersama antara suami dan isteri pasca perceraian ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan harta bersama antara suami dan isteri pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan

pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.

- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹³ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁴ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵ Perlindungan

¹³Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hal.595

¹⁵ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, hal. 3.

hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Hak-Hak Perempuan

Hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia yang pengaturannya secara eksplisit terdapat di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 1999 pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 51. Dari pasal-pasal tersebut dapat diintisarikan mengenai hak-hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan pengajaran, ketenagakerjaan, kewarganegaraan, dalam ikatan dan putusannya perkawinan serta dalam melakukan perbuatan hukum. Walaupun secara teori mengenai hak-hak perempuan dijamin oleh pemerintah, namun dalam prakteknya seringkali hak-hak tersebut terabaikan.

3. Harta Bersama

Definisi harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , harta bersama adalah harta yang diperoleh saat perkawinan. Secara yuridis dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan.

4. Perceraian

Perceraian berasal dari kata Cerai, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti Pisah, Putus hubungan sebagai suami istri, thalak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti Perpisahan, Perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan.¹⁶ Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁷

F. Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁸ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.¹⁹ Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 185

¹⁷ Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, hal. 42

¹⁸ Ojje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

¹⁹ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

1. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas aturan atau norma yang objektif. Keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh *Nonet* dan *Selznick* untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan. Keadilan dan Kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat

hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.²⁰

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*). Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan, tegas Radbruch dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.²¹

Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:²²

²⁰ Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hal. 3.

²¹ *Ibid* hal 50

²² Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 245

- a. Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*).
- c. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Menurut Radbruch hukum harus bisa memadukan antara tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan tujuan dari sebuah hukum. Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²³

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia” mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan

²³ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3

sebutan “*rechtbescherming van de burgers*”.²⁵ Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak yang memang seharusnya dimiliki oleh pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan penguasa yang melanggar undang-undang maupun peraturan formal yang berlaku telah melanggar kepentingan dalam masyarakat yang harus diperhatikannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

²⁵ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat

dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁴

Agama Islam merupakan agama rahmatan lil ‘âlamîn. Islam menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan salah satunya mengangkat derajat kaum perempuan. Al- Qur`an memberi aturan bahwa perempuan wajib untuk dilindungi keberadaannya, dan mendapatkan hak-haknya sama dengan kaum laki-laki. Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan setara. Kesetaraan mendorong pada keadilan agar mendapatkan perlakuan yang sama dengan kaum laki. Perempuan dalam Islam sangat dijunjung tinggi derajat dan kehormatannya. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW pun perempuan sangat dimuliakan dan diangkat derajatnya dengan kaum laki-laki dalam lingkungan masyarakat. Banyak perempuan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang berkiprah dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi. Sebagai negara hukum, kaum perempuan Indonesia juga mendapatkan perlindungan penuh atas hak-hak yang dimilikinya oleh pemerintah Indonesia.²⁵

²⁴ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hal 30

²⁵Rina, 2021, *Perlindungan Kaum Perempuan Dalam Perspektif Keislaman Dan Keindonesiaan, Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Volume VII Nomor 02,hal.195

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁶ Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.²⁷ Metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah

²⁶ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

²⁷ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁸ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan berbeda maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula.²⁹ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.³⁰ Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³¹ Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

²⁹ *Ibid.*, hal. 184

³⁰ *Ibid.*, hal.185

³¹ *Ibid.*, hal.186

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.³² Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³³ diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³² Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

³³ *Ibid.*, hal. 141

- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
- 9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- 10) Kompilasi Hukum Islam (KHI) — Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- 12) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

13) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Rumah Tangga.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁴ antara lain:

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
- 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
- 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³⁵ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

³⁴ *Ibid.*, hal.141

³⁵ *Ibid.*, hal. 141

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.³⁶ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier³⁷ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.³⁸

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³⁹

³⁶ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hal. 39

³⁸ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum mengenai hak-hak perempuan, tinjauan umum mengenai perkawinan, tinjauan umum mengenai harta bersama, dan tinjauan umum mengenai perceraian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai kedudukan harta bersama antara suami dan isteri pasca perceraian serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan

terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴⁰ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴¹ Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum,⁴² karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.⁴³

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 133

⁴¹ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, hal 3.

⁴² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53

⁴³ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya, hal. 2

Berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

Kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan

dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁴

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁵

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk

⁴⁴ *Ibid*, hal 20

⁴⁵ Muchsin, *op.cit*, hal. 20.

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

B. Tinjauan Umum Mengenai Hak-Hak Perempuan

Hak-hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat sejak lahir dan wajib dijamin serta dilindungi oleh negara. Dalam perspektif hukum, hak-hak perempuan tidak hanya terbatas pada ruang publik, tetapi juga mencakup ruang privat, termasuk dalam kehidupan rumah tangga dan perkawinan. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan merupakan bagian dari prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum modern.

Secara filosofis, konsep hak-hak perempuan berangkat dari pemikiran bahwa segala bentuk penindasan dan diskriminasi berbasis gender harus dihapuskan. Perlindungan ini diwujudkan melalui pengakuan atas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya perempuan.⁴⁶ Landasan hukum internasional yang paling komprehensif adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Konvensi ini secara spesifik mewajibkan negara pihak untuk menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam masalah perkawinan dan hubungan keluarga, termasuk hak yang sama untuk memperoleh, menguasai,

⁴⁶ Komnas HAM, 2010, *Hak-Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 45.

mengelola, dan menikmati harta kekayaan.⁴⁷ Secara umum, hak-hak perempuan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hak atas Kesetaraan di Hadapan Hukum

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Dalam hal perceraian, perempuan berhak untuk mengajukan gugatan, menyatakan keberatannya, dan menuntut pembagian harta bersama tanpa tekanan atau diskriminasi. Hak ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat dalam ketentuan hukum perdata dan peradilan agama di Indonesia.⁴⁸

2. Hak atas Kepemilikan dan Pembagian Harta Bersama

Selama masa perkawinan, suami dan isteri secara hukum dianggap memiliki harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan. Perempuan, meskipun tidak berpenghasilan secara langsung, berhak atas harta tersebut karena kontribusinya dalam mengelola rumah tangga dan mendukung keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, ketika terjadi perceraian, perempuan memiliki hak untuk memperoleh bagian yang adil dari harta bersama, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dan sosialnya.⁴⁹

3. Hak atas Perlindungan Sosial dan Ekonomi Pasca Perceraian

⁴⁷ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71.

⁴⁸ Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71.

⁴⁹ Lia Amalia, 2015, *Perempuan dan Hukum: Problematika Hukum dan Gender dalam Perspektif Islam dan Hukum Nasional*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 88.

Salah satu bentuk kerentanan yang sering dialami perempuan pasca perceraian adalah kehilangan sumber penghidupan. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan agar perempuan tidak jatuh dalam kondisi ekonomi yang buruk. Perlindungan ini mencakup hak atas bagian harta bersama, hak untuk mendapatkan nafkah (jika berlaku), serta akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya untuk mendukung kehidupan mandiri³.

Landasan hukum internasional yang paling kuat dalam menjamin hak-hak perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini menekankan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek, termasuk dalam hal kepemilikan, penguasaan, dan pembagian harta kekayaan dalam rumah tangga. Dengan demikian, hak-hak perempuan tidak hanya dilihat sebagai bentuk pengakuan semata, tetapi juga harus diwujudkan melalui sistem hukum yang adil, responsif, dan berperspektif gender. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian merupakan wujud nyata dari keadilan substantif dalam sistem hukum nasional

Selain itu dalam konteks perlindungan pidana, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. UU TPKS memberikan jaminan hak bagi

korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan. Berikut beberapa hak penting yang dijamin dalam UU ini:

1. Hak atas Perlindungan Hukum

Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual, baik melalui proses hukum yang adil maupun dengan perlindungan dari ancaman lebih lanjut.

2. Hak atas Pendampingan Psikologis dan Hukum

Korban berhak mendapatkan pendampingan dari psikolog dan penasihat hukum selama proses penyelidikan dan persidangan untuk memastikan mereka mendapatkan keadilan yang layak.

3. Hak atas Pemulihan Ekonomi

Dalam banyak kasus, kekerasan seksual menyebabkan dampak ekonomi bagi korban, seperti kehilangan pekerjaan atau kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. UU TPKS memastikan korban mendapatkan dukungan ekonomi, baik melalui kompensasi maupun akses terhadap pelatihan kerja.

4. Hak atas Keadilan dalam Proses Hukum

Proses hukum terhadap pelaku harus berjalan adil dan transparan, dengan menjamin korban mendapatkan hak mereka tanpa diskriminasi.

C. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawaj (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.⁵⁰ Secara arti kata, nikah berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء) dan juga berarti "akad" (عقد).⁵¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan pengertian perkawinan ditegaskan pada Pasal 1 yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁵² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam Pasal 2 yang berbunyi : "Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".⁵³

⁵⁰ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, Cet. 3, hal. 35

⁵¹ *Ibid.*, hal. 36

⁵² Departemen Agama, 2008, *Pedoman Penghulu*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hal. 234.

⁵³ *Kompilasi Hukum Islam* cet. v, 2013, Nuansa Aulia, Bandung, hal.2

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.⁵⁴ Pengertian perkawinan dari beberapa sarjana, sebagai berikut:⁵⁵

- a. Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, mengemukakan:

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan. Sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sekramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

- b. Sayuti Thalib, S.H., dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia* memberikan pengertian pendek mengenai perkawinan yaitu Perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
- c. Prof. Dr. Hazairin, S.H., dalam bukunya *hukum kekeluargaan* mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal.1

⁵⁵ Gatot Supramono, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hal. 7

(iddah) untuk menikah lagi bagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.

- d. Drs. HA. Zahry Hamid dalam bukunya pokok-pokok hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia, memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut:

Pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syariat Islam.

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.⁵⁶

2. Tujuan Perkawinan

Menurut pandangan Islam di antara tujuan perkawinan adalah :

- a. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.
- b. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang di antara suami dan isteri menuju keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
- c. Menemukan kedamaian jiwa, ketenangan fikiran dan perasaan.

⁵⁶ *Ibid*, hal.8

- d. Menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan.
- e. Melangsungkan keturunan.
- f. Menjadikan pasangan suami isteri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangannya.⁵⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan sudah termaktub dalam ketentuan Pasal 1 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sungguh sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan oleh UU No. 1 Tahun 1974, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁸ Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai

⁵⁷ Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, 2011, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, BP4 Provinsi Jawa Tengah, Semarang, hal. 3.

⁵⁸ Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 7.

kesejahteraan spiritual dan materiil.⁵⁹ Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan oleh setiap orang yang melaksanakan perkawinan agar senantiasa berpegangan pada ketentuan syariat Allah SWT supaya keluarga yang dibentuknya dapat menjadi keluarga yang bahagia dalam naungan ridha-Nya.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan tujuan perkawinan dalam Pasal 3 yang berbunyi : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah."⁶⁰ Tujuan perkawinan yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam ini merupakan penjabaran tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bahwasanya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan melalui kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.⁶¹

3. Dasar Hukum Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, pasal 2 ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan

⁵⁹ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet 3, Rineka Cipta, Jakarta, hal.7.

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam, *Op.,cit.*hal.2

⁶¹ K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.15

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974.⁶² Ini juga dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁶³

Banyak sekali dalil-dalil baik *al-Qur'an* maupun Hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang perkawinan, yang dibuat sebagai pedoman umat Islam dalam melaksanakan perkawinan. Di antara dalil-dalil tersebut adalah :

- a. Firman Allah SWT dalam Surah *an-Nuur* (24) ayat (32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور : ٣٢)

Latin: *wa angkihul-ayâmâ mingkum wash-shâlihîna min 'ibâdikum wa imâ'ikum, iy yakûnû fuqarâ'a yughnihimullâhu min fadllih, wallâhu wâsi'un 'alîm*

Artinya: ”Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

- b. Firman Allah SWT dalam Surah *an-Nisâ'* (4) ayat (1) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء : ١)

⁶² Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, hal.45

⁶³ Kompilasi, *Op. Cit*, hal. 2.

Latin: *yâ ayyuhan-nâsuttaqû rabbakumulladzî khalaqakum min nafsiw wâhidatiw wa khalaqa min-hâ zaujahâ wa batstsa min-humâ rijâlang katsîraw wa nisâ'â, wattaqullâhalladzî tasâ'alûna bihî wal-ar-hâm, innallâha kâna 'alaikum raqîbâ*

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

c. Hadis Nabi Muhammad SAW :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)⁶⁴

”Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “al-baah” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa; karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu.”⁶⁵

Di samping harus berpedoman pada ketentuan hukum Islam, sebagai warganegara Indonesia yang harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, orang Islam di Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan seluruh peraturan pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam.

⁶⁴ Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, 1992, *Shahih Muslim*, jilid 1, Beirut : Dar al-Fikr, Cet. 1, hal. 639.

⁶⁵ *Ibid.*

4. Syarat Materiil dan Syarat Formil Perkawinan

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat perkawinan terbaagi menjadi syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ektern (formal).⁶⁶

a. Syarat Materiil

Syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Ada persetujuan dari kedua calon mempelai
- 2) Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- 3) Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Pasal 50 Undang-undang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada dalam kekuasaan wali. Untuk melangsungkan perkawinan pasangan yang belum mencapai umur 21 tahun perlu izin orang tua, hal ini berarti anak yang berada dibawah batas tersebut dianggap belum mampu bertindak hukum maka untuk membuat

⁶⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Prularisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga, Jakarta, hal. 39

perjanjian perkawinan harus mendapat izin dari orang tua atau wali.⁶⁷

4) Tidak melanggar larangan perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan ada 6 (enam) point larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 yaitu :

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.;

c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

d) Berhubungan susuan, yaitu oarng tua susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan;

e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

5) Berlaku asas monogami

6) Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus

⁶⁷ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal.86

perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.⁶⁸

b. Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut undang-undang tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan itu hanya di bawah tangan. Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1) Pemberitahuan

Dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan.⁶⁹ Bagi orang yang beragama Islam, pemberituannya disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talat, dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam

⁶⁸ *Ibid*, hal 20

⁶⁹ *Ibid*, hal. 21

pemberitahuannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.⁷⁰

2) Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, selanjutnya diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-undang. Selain itu berdasarkan ayat (2) nya pegawai pencatat perkawinan juga diwajibkan melakukan penelitian terhadap:

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai;
- b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c) Izin tertulis/izin pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun;
- d) Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

⁷⁰ *Ibid*, hal. 22

- e) Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang, yaitu dispensasi dalam hal calon mempelai tidak memenuhi syarat batas minimum umur perkawinan;
 - f) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
 - h) Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang di sahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.⁷¹
- 3) Pengumuman

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah Pegawai Pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Adapun mengenai caranya,

⁷¹ *Ibid*, hal. 22

surat pengumuman tersebut ditempelkan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatat perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.⁷²

4) Pelaksanaan

Mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan, Pasal 10 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 ternyata menegaskan kembali Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, supaya sah. Peraturan Pemerintah ini juga mensyaratkan bahwa selain itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang bewenang dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁷³ Sesaat sesudah dilangsungkannya pekawinan sesuai Pasal10 PP No. 9 Tahun 1975, selanjutnya kedua mempelai menandatangani akta pekawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat pekawinan.

5. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya.⁷⁴ Menurut ulama

⁷² *Ibid*, hal. 25

⁷³ *Ibid*, hal. 26

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 59.

Syafi'iyah, rukun yang harus ada dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

اركان النكاح خمسة زوج، زوجة، ولي، شاهدان، صيغة⁷⁵

"Rukun perkawinan ada 5 (lima), yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan sighthat (ijab dan kabul)."

Ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun perkawinan adalah ijab dan kabul.

واصطلح الحنابلة والحنفية على عده شرطاً لا ركناً وقصروا الركن على الايجاب والقبول⁷⁶

"Ulama Hanabilah dan Hanafiyah menetapkan wali nikah terhitung sebagai syarat perkawinan, bukan rukun, mereka meringkas rukun perkawinan pada ijab dan kabul."

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.⁷⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur tentang rukun perkawinan. Undang-undang ini tidak mengenal istilah rukun perkawinan, karena Undang-undang ini berlaku menyeluruh kepada setiap warganegara Indonesia tanpa memandang agama, aliran kepercayaan, etnis, suku maupun golongan, dalam hal

⁷⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Op.cit.*, hal. 12.

⁷⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Op.cit.*, hal. 46.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hal. 59-60.

mengenai segala unsur yang terkait dengan perkawinan. Undang-Undang ini menyerahkan kepada aturan agama masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ini berarti mengenai keabsahan suatu perkawinan, termasuk rukun yang harus ada dalam perkawinan tersebut tergantung aturan yang ada dalam agama yang dianutnya.

D. Tinjauan Umum Mengenai Harta Bersama

1. Harta Bersama Dalam Islam

Al-Qur’an maupun hadits tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri, hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al-Qur’an dan hadits juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perakawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijthadyyah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.⁷⁸ Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada

⁷⁸ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hal. 66

awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.⁷⁹

Hukum islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami dan istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut syariat islam dengan kaidah hukum “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan.” Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.⁸⁰ Dari sisi hukum islam, baik ahli hukum kelompok Syafi’iyah maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang sudah membahas masalah harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat. Dalam Al-Qur’an dan sunnah, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan

⁷⁹ Happy Susanto, 2003, *Pembagian Harta Gono-gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, hal. 8

⁸⁰ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Surabaya, hal. 34

dikuasai penuh olehnya demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya.⁸¹

2. Harta Bersama Dalam Hukum Positif Indonesia

Harta bersama secara bahasa adalah dua kata terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, baik kekayaan yang berwujud dan tentunya yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) secara bersama-sama.⁸²

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut:

- a. Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak

⁸¹ Hilman Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hal. 127

⁸² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet-4, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 342

boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

- c. Kompilasi hukum islam pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Harta bawaan masing- masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.⁸³

Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perwinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri- sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa

⁸³ Slamet Abiding Aminuddin, 1999, *Fikih Munakahat I*, Pustaka Yustisia, Bandung, hal.182

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.⁸⁴ Dari pengertian mengenai harta bersama sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan setelah terjadinya suatu perkawinan yang akan membawa konsekuensi terhadap kedudukan harta benda, baik harta tetap maupun harta yang bergerak yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah menjadi hak bersama antara suami istri tanpa membedakan ataupun memperlakukan siapa yang bekerja, siapa yang memperoleh uang yang digunakan untuk membeli harta benda tersebut dan juga tanpa mempersolkan harta benda tersebut di atas namakan suami maupun istri.⁸⁵

3. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus. Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk ke dalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antar suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

⁸⁴ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit*, hal. 15

⁸⁵ Ahmad Rafiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 200

Pasal 1 sub f pasal 85 Kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami atau sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Ketentuan tentang harta bersama yaitu pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi hukum islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab dalam lingkup suami istri sendiri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama. KHI menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta

bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia. Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat utang, baik utang bersama maupun utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap utang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai utang dalam perkawinan, lebih dahulu perlu dipahami makna utang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami istri ataupun utang bersama selama perkawinan. Utang bersama merupakan semua utang-utang atau pengeluaran-pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun istri atau bersama-sama, untuk kebutuhan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk kebutuhan mereka bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan utang pribadi merupakan utang-utang yang dibuat suami ataupun istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing.⁸⁶

Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang yang membebani dari masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat suami istri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang pribadi suami istri tersebut dibayar

⁸⁶ J Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, cet ke-3, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 74

dengan menggunakan harta pribadi masing- masing. Hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) KHI, bahwa pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing- masing.

Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka suami istri dalam problematika utang bersama mempunyai tanggung jawab terhadap utang bersama tersebut dalam rangka membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan, termasuk di dalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Dengan demikian harta bersama menanggung utang bersama.

Kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutup tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami. Apabila harta pribadi suami tidak mencukupi, dibebankan pada harta pribadi istri. Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk mrnutup utang bersama sebelum mempergunakan harta pribadi istri dalam hal tidak mencukupinya harta bersama, menurut penulis adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Dengan kedudukan tersebut, suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya suami dengan

penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, adalah wajar apabila KHI menentukan bahwa apabila pelunasan beban utang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup maka diambilkan dari harta pribadi suami. Dengan kata lain bahwa prioritas utama untuk menutup utang bersama setelah dipergunakan harta bersama dibebankan kepada harta pribadi suami. Akan tetapi, mengingat harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sedangkan kedudukan suami istri berimbang dalam suatu perkawinan baik hak maupun tanggung jawabnya maka suami istri mempunyai andil yang sama atas harta bersama. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga dapat kokoh.

5. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian dan juga putusan pengadilan.⁸⁷ Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 37 mengatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam

⁸⁷ Mohd. Idris Ramulyo, 1998, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Grafindo, Jakarta, hal. 35

pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami dan istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam kompilasi hukum islam pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Selengkapnya pasal 96 kompilasi hukum islam berbunyi:

Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.⁸⁸ Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan .

E. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian

1. Definisi Perceraian

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berasal dari kata “cerai” yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri),

⁸⁸ Abdurrahman, 1997, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Mandar Maju, Surabaya, hal.145

perpecahan perbuatan menceraikan.⁸⁹ Menurut Subekti, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.⁹⁰ Simanjuntak menambahkan bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim atas permintaan dari salah satu atau kedua pihak.⁹¹ Dalam hukum Islam, istilah perceraian dikenal dengan *ṭalāq*, yang berarti melepaskan atau mengangkat ikatan perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq, *ṭalāq* adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan cara yang ditentukan oleh syara'.⁹² Sementara menurut Wahbah az-Zuhaili, talak adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal tertentu baik secara langsung maupun tertangguh.⁹³

2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah tidak berhasil

⁸⁹ W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 200

⁹⁰ Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intemasa, Jakarta, hal. 23.

⁹¹ Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, hal. 53.

⁹² Sayyid Sabiq, 1983, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 206.

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz IX, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 318.

mendamaikan kedua belah pihak, dan harus memiliki alasan kuat bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun.⁹⁴

Terhadap ketentuan yang termuat didalam pasal tersebut diatas, khususnya ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 39.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat aturan ini melalui Pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah usaha damai gagal.

Menurut hadis Rasulullah SAW, Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (HR. Abu Daud, Ibnu Majah). Oleh karena itu, Islam mengatur bahwa perceraian hanya dilakukan jika tidak ada jalan lain untuk mempertahankan rumah tangga. Menurut Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, hukum talak bisa diklasifikasikan menjadi lima: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, tergantung pada situasi dan masalah yang timbul.⁹⁵

3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Suatu perkawinan menjadi putus, karena bermacam-macam sebab. Dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan pengadilan.

Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam yaitu:

⁹⁵ Jalaluddin Al-Suyuthi, tanpa tahun, Al-Jami' al-Shaghir, Al-Ma'arif, Bandung, dalam Ahmad Rafiq, 2017, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, hal. 213.

- a. Talak Sunni yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh istrinya.
- b. Talak Bid'iy ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.⁹⁶

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafad talak dibagi menjadi dua macam, yaitu

- a. Talak Syarih, ialah talak yang diucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.
- b. Talak Kinayah, ialah talak yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran.⁹⁷

Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusannya hubungan suami istri baik lafadh maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.⁹⁸

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Talak Raj'i

⁹⁶ Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, hal. 130

⁹⁷ H.S.A. al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta. hal. 211

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hal. 27

Yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.⁹⁹

b. Talak Ba'in

Yaitu Talak yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti Talak yang belum di senggamai.¹⁰⁰ Selanjutnya Talak ba'in juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Talak ba'in sughra

Talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.

2) Talak ba'in kubra

Talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang suami yang mentalak bain istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:

a) Istri telah kawin dengan laki-laki lain

b) Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru

⁹⁹ Amir Syarifudin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 220

¹⁰⁰ Abd. Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Edisi pertama, Cet ke 2., Kencana, Jakarta, hal. 198

- c) Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru
- d) Telah habis masa iddahya.¹⁰¹

Ditinjau dari segi tata cara beracara di pengadilan agama, maka bentuk perceraian dibedakan dua macam, yaitu:

- a. Cerai Talak ialah putusnya perkawinan dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu yang dikehendaki suami.¹⁰²
- b. Cerai Gugat ialah putusnya perkawinan dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri.

4. Prosedur perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 sampai dengan 148. Pasal-pasal ini memuat tata cara perceraian berdasarkan dua bentuk perceraian yang juga diatur dalam hukum acara pengadilan agama yaitu talak dan cerai gugat. Talak dalam hukum Islam yaitu cerai yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Sedangkan Gugatan Perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami ke pengadilan karena alasan tertentu. Di Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tata cara perceraian sebagai berikut mengikuti:

- a. Istri atau kuasanya mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama dalam wilayah hukum penggugat. Jika terdakwa masuk

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hal.197

di luar negeri, pengadilan agama menyampaikannya melalui perwakilan RI setempat.

- b. Pemeriksaan gugatan cerai dilakukan oleh hakim paling lambat 30 hari.
- c. Pada sidang pemeriksaan gugatan, suami istri datang sendiri atau diwakili oleh seorang pengacara. Tapi demi pemeriksaan, hakim dapat memanggil yang bersangkutan untuk hadir sendiri.
- d. Mediasi dilakukan oleh hakim dan selama belum ada perkara. Jika sudah diputuskan maka upaya perdamaian dapat dilakukan setiap waktu pendengaran.
- e. Keputusan tentang gugatan cerai dibuat di pengadilan membuka. Perceraian dianggap terjadi beserta konsekuensinya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang berkuasa hukum tetap.
- f. Setelah perceraian diputuskan, pengadilan agama mengadili salinan putusan kepada suami istri atau kuasanya yang berkepentingan kutipan akta nikah keduanya. Untuk pegawai selanjutnya Pengadilan Agama mengirimkan: satu salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang mengurus tempat tinggal istri.

Tata cara perceraian juga diatur dalam Pasal 39 sampai dengan 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975. khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Tata cara gugatan cerai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Gugatan cerai diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa
- b. Dalam hal tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak jelas memiliki tempat tinggal tetap, maka gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat.
- c. Apabila penggugat bertempat tinggal di luar tanah gugatan Perceraian diajukan di tempat tinggal penggugat.
- d. Dalam hal gugatan cerai dengan salah satu alasan keluar pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kemampuan, diajukan ke pengadilan tempat tinggal setempat penggugat

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Harta Bersama Antara Suami dan Isteri Pasca Perceraian

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan beragam kebutuhan dalam kehidupan. Setiap individu manusia pasti menginginkan pemenuhan kebutuhan secara tepat agar dapat hidup secara optimal, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.¹⁰³ Salah satu kebutuhan hidup manusia tersebut adalah perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan keperdataan semata, tetapi juga memiliki makna religius dan moral yang mendalam, karena dilandasi oleh prinsip keagamaan dan tanggung jawab sosial.¹⁰⁴

Sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan dan diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

¹⁰³ Tengku Erwinsyahbana, 2012, Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, hal.166.

¹⁰⁴ Budi Susilo, 2008, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 11.

(UU Perkawinan), hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek*. Menurut Pasal 26 KUH Perdata, KUH Perdata hanya memandang perkawinan dari sudut pandang keperdataan atau aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri. KUH Perdata juga tidak memberikan definisi yang jelas mengenai istilah perkawinan itu sendiri. Menurut KUH Perdata, perkawinan sah jika memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam KUH Perdata saja yang dianggap sah, tanpa mempertimbangkan aturan-aturan agama yang mungkin dianut oleh para pihak.¹⁰⁵ Aturan dalam KUH Perdata tidak memandang motif perkawinan, aspek agama, sosial, atau kondisi biologis dari suami dan istri yang akan menikah selama perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁶

Sebelum lahirnya UU Perkawinan, mengenai ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.¹⁰⁷

¹⁰⁵ R. Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hal. 23

¹⁰⁶ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2008, *Mengenal Hukum Perdata*, CV Gitama Jaya, Jakarta, hal. 40.

¹⁰⁷ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hal. 5

Harta kekayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam perkawinan karena dapat dikatakan sebagai penggerak suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan memang sepantasnyalah suami yang berkewajiban memberikan nafkah bagi hidup rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami.¹⁰⁸ Dalam harta benda perkawinan menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, terdapat 2 bagian harta, yaitu:

1. Harta Pribadi

Harta pribadi adalah harta bawaan yang tetap ada di bawah penguasaan suami istri yang diperoleh sebelum mereka melangsungkan perkawinan dan dibawa ke dalam perkawinan. Harta tersebut tetap menjadi harta pribadi sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta pribadi meliputi:

- a. Harta masing-masing suami istri yang dibawa ke dalam perkawinan, termasuk hutang-hutang yang dimiliki sebelum perkawinan dan belum dilunasi.
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah, kecuali ditentukan lain.
- c. Harta benda yang diperoleh karena adanya pewarisan, kecuali ditentukan lain.

¹⁰⁸ Arifah S. Maspeke, dan Akhmad Khisni, 2017, Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Hukum Khaira Ummah*, Volume 12 Nomor 2, Unissula, Semarang, hal.96

- d. Hasil dari harta milik pribadi suami istri sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk hutang yang ditimbulkan dalam pengurusan harta pribadi tersebut.

2. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sampai putusnya perkawinan tanpa membedakan dari mana harta itu berasal. Ruang lingkup harta yang merupakan harta bersama adalah:¹⁰⁹

- a. Hasil dan pendapatan suami
- b. Hasil dan pendapatan istri
- c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, walaupun harta pokoknya tidak termasuk ke dalam harta bersama, asal semuanya diperoleh sepanjang perkawinan.

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa hidupnya, tetapi tidak sedikit diantara mereka, perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti kemandulan istri atau suami,¹¹⁰ sedangkan yang dimaksud dengan talak menurut Sayyid Sabiq adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan, ini dilarang kecuali ada alasan yang benar dan terjadi

¹⁰⁹ J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 189.

¹¹⁰ Fuad Said, 1994, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Cetakan pertama, Pustaka Al-Husna, Jakarta, hal. 2.

hal yang sangat darurat.¹¹¹ Perceraian jika dilaksanakan tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat terhadap istri.

Menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah cerai mati. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yaitu cerai gugat dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena atas keputusan Pengadilan disebut cerai batal.¹¹²

Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukannya berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri) untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan kata lain, bahwa perceraian hanya sebagai way out bagi suami dan istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan. Hal tersebut sesuai dengan yang digariskan dalam agama Islam, bahwa perceraian merupakan tindakan yang dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal tersebut lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan, namun kebahagiaan tidak dapat tercapai dan selalu dalam penderitaan.¹¹³

¹¹¹ Sayyid Sabiq, tanpa tahun, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, Dar Al-Fikr, Beirut, hal. 206

¹¹² Sukardi, 2016, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*, Vol. 6, No. 1, hal.65.

¹¹³ Radi Yusuf, 2014, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1, hal. 74

Pasca perceraian maka muncul permasalahan antara lain mengenai pembagian harta bersama yang pengaturannya menurut hukumnya masing-masing yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya, artinya harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain diluar hukum adat.¹¹⁴

Harta dalam perkawinan merupakan kekayaan yang dapat digunakan oleh suami atau istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka serta kebutuhan anak-anak dalam keluarga mereka.¹¹⁵ Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami dan istri selama masa perkawinan, mulai dari perkawinan dimulai hingga perkawinan berakhir karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan.¹¹⁶ Harta bersama, yang juga dikenal sebagai harta gono-gini, berprinsip bahwa jika ada pria dan wanita yang terikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami dan istri, maka semua harta dan anak-anak yang dihasilkan menjadi bersama-sama dimiliki oleh keduanya.¹¹⁷

¹¹⁴ Evi Djuniarti, 2017, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdara, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17 No. 4, hal. 8

¹¹⁵ Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan, 2019, Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian: Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016, *Jurnal IuS*, Volume VII Nomor 3, hal. 507

¹¹⁶ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2016, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 96.

¹¹⁷ M. Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 34.

Secara yuridis, kedudukan harta bersama setelah perceraian adalah sebagai objek hukum yang harus dibagi di antara mantan suami dan isteri, karena hak kepemilikan bersama atas harta tersebut masih melekat hingga dilakukan pembagian berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan berakhirnya ikatan perkawinan, maka status kepemilikan bersama tidak otomatis hapus, tetapi berubah menjadi kepemilikan dalam keadaan tidak terbagi (*in gemeenschap*) yang menunggu penyelesaian hukum melalui kesepakatan atau putusan pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sejak perkawinan dilangsungkan secara sah, secara otomatis timbul persatuan harta secara menyeluruh antara suami dan istri, kecuali apabila dalam perjanjian perkawinan telah ditetapkan ketentuan lain. Persatuan harta tersebut tidak dapat dihapus atau diubah selama perkawinan berlangsung melalui kesepakatan apa pun antara suami dan istri. Ketentuan ini mengatur adanya harta campur bulat, yang berdasarkan Pasal 121 KUH Perdata tidak hanya mencakup seluruh kekayaan suami dan istri, tetapi juga meliputi tanggungan utang masing-masing. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 KUH Perdata, pendapatan yang diperoleh kedua belah pihak selama perkawinan, termasuk keuntungan maupun kerugian, juga menjadi bagian dari harta bersama. Dalam hal pengurusan harta bersama menurut KUH Perdata, terdapat prinsip Marital Macht yang mengacu pada kekuasaan suami dalam mengelola rumah tangga dan harta bersama.¹¹⁸

¹¹⁸ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.cit.*, hal. 60.

Berdasarkan Pasal 124 KUH Perdata, yang dapat mengurus harta bersama adalah suami. Selanjutnya, menurut Pasal 125 KUH Perdata diatur bahwa jika suami berada dalam keadaan tidak ada atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, dan tindakan segera diperlukan, istri diperbolehkan untuk membebani atau memindah tangankan barang-barang yang merupakan bagian dari harta bersama, setelah mendapatkan kuasa dari pengadilan negeri untuk melakukan hal tersebut. Dalam kata lain, terlihat bahwa dalam KUH Perdata, kedudukan suami memiliki keunggulan atau posisi yang lebih tinggi daripada kedudukan istri. Dari ketentuan ini maka dalam aturan mengenai harta bersama dalam KUH Perdata, pencampuran harta antara suami dan istri dimulai sejak perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, seluruh harta yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan secara hukum dianggap sebagai harta bersama.¹¹⁹ Secara hukum perdata, perceraian hanya mengakhiri hubungan perkawinan, namun tidak secara otomatis menghapus kepemilikan bersama atas harta. Oleh karena itu, selama pembagian belum dilakukan, harta bersama tetap berstatus sebagai milik bersama yang tunduk pada asas *gemeinschaftliches Eigentum* atau kepemilikan bersama yang belum terbagi.

Kedudukan harta bersama antara suami dan isteri pasca perceraian memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama merupakan harta benda yang

¹¹⁹ Amanda Lauza, 2024, Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat, *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, Volume 4 Nomor 5, hal.1389

diperoleh selama masa perkawinan. Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa terhadap harta bersama tersebut, suami maupun isteri dapat melakukan tindakan hukum atas dasar persetujuan bersama. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kesetaraan hak antara suami dan isteri, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial. Sedangkan Pasal 37 menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini berarti bahwa setelah perceraian, status hukum harta bersama tetap ada, hanya saja hubungan perkawinan sebagai dasar kebersamaan telah berakhir. Dengan demikian, suami dan isteri tidak lagi memiliki hak menguasai secara bersama, melainkan masing-masing memiliki hak atas bagian proporsional dari harta tersebut. Sebelum dilakukan pembagian, harta bersama masih dianggap sebagai harta komunal sementara yang tidak dapat dialihkan atau dikuasai secara sepihak oleh salah satu pihak.¹²⁰

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setelah perceraian, harta bersama tetap diakui sebagai milik bersama yang wajib dibagi secara adil antara kedua belah pihak ($\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$). Ketentuan dalam Pasal 97 KHI selaras dengan ketentuan dalam Pasal 128 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama,

¹²⁰ Hilman Hadikusuma, 2014, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hal. 115.

harta tersebut akan dibagi dua antara suami dan istri atau para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan asal barangnya. Ketentuan ini berlaku jika tidak ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain.

Hak atas separuh bagian tersebut baru melekat secara individu setelah pembagian dilakukan secara sah. Dengan demikian, kedudukan harta bersama pasca perceraian menurut hukum Islam bersifat transisional, yakni berubah dari kepemilikan bersama selama perkawinan menjadi milik pribadi masing-masing pihak setelah pembagian. Pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami dan istri) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono-gini tersebut.

Praktiknya, yurisprudensi Mahkamah Agung juga memperkuat kedudukan hukum tersebut. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007, dinyatakan bahwa isteri tetap berhak atas separuh dari harta bersama meskipun ia tidak berperan langsung dalam mencari nafkah. Kontribusi non-materi seperti mengurus rumah tangga diakui sebagai bagian integral dari pembentukan harta bersama. Oleh karena itu, perceraian tidak menghapus hak isteri terhadap harta bersama, melainkan mengubah statusnya menjadi hak individu setelah proses pembagian dilakukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan harta bersama antara suami dan isteri pasca perceraian tetap diakui sebagai milik bersama hingga adanya pembagian hukum yang sah. Harta tersebut tidak boleh dikuasai atau dialihkan secara sepihak tanpa persetujuan mantan pasangan.

Setelah pembagian dilakukan, kedudukannya berubah menjadi milik pribadi masing-masing pihak. Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 97 KHI dan ketentuan dalam Pasal 128 KUH Perdata Pembagian biasanya dilakukan secara seimbang ($\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$), namun hakim tetap memiliki kewenangan mempertimbangkan faktor kontribusi, keadilan, dan kesepakatan para pihak dalam putusannya.

Analisis terhadap kedudukan harta bersama pasca perceraian dapat dikaitkan dengan Teori Keadilan Gustav Radbruch. Radbruch menyatakan bahwa hukum yang baik harus mengandung tiga nilai dasar, yakni keadilan (*gerechtigkei*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga nilai ini disebut sebagai tiga pilar ide hukum yang saling berhubungan dan sering kali menimbulkan ketegangan satu sama lain (*Spannungsverhältnis*). Namun, ketika terjadi pertentangan di antara ketiganya, Radbruch menegaskan bahwa keadilan harus ditempatkan sebagai tujuan tertinggi dari hukum.¹²¹

Pembagian harta bersama antara suami dan isteri pasca perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bentuk kepastian hukum, karena memberikan dasar yang jelas bahwa harta dibagi secara seimbang, masing-masing separuh ($\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$). Meskipun demikian, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan apakah pembagian tersebut benar-

¹²¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53–55,

benar mencerminkan keadilan substantif bagi kedua pihak. Radbruch memandang keadilan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan teks hukum, tetapi juga dari kemampuan hukum untuk menghadirkan keadilan yang hidup dan dirasakan oleh manusia dalam kenyataan sosialnya.

Sebagai ilustrasi, apabila isteri tidak berperan langsung dalam mencari nafkah, tetapi berkontribusi secara non-materiil, seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menopang keberhasilan suami, maka kontribusi tersebut tetap merupakan bagian dari pembentukan harta bersama. Oleh karena itu, pembagian yang adil tidak selalu berarti pembagian yang matematis sama besar, melainkan pembagian yang proporsional terhadap peran dan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Prinsip ini mencerminkan keadilan distributif yang menekankan bahwa setiap orang memperoleh bagian sesuai dengan jasa dan perannya, sebagaimana dijelaskan oleh Radbruch.

Nilai kemanfaatan menurut Radbruch juga berperan dalam penentuan pembagian harta bersama. Pembagian yang dilakukan secara adil bukan hanya memberikan kepuasan hukum bagi suami dan isteri, tetapi juga menciptakan manfaat sosial yang lebih luas, seperti terjaminnya kesejahteraan anak, keberlanjutan ekonomi keluarga, dan terciptanya stabilitas sosial pasca perceraian. Oleh sebab itu, pembagian harta bersama tidak boleh dipahami sekadar sebagai penyelesaian hukum formal, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum juga merupakan unsur penting yang harus dijaga. Kepastian hukum tercermin melalui penerapan norma yang tegas, prosedur peradilan yang transparan, serta penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan menjaga keseimbangan antara ketiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Radbruch keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pembagian harta bersama pasca perceraian akan memiliki kekuatan hukum sekaligus memenuhi nilai moral dan sosial yang diharapkan oleh masyarakat.

Pembagian harta bersama ini harus dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan ini mencakup bahwa pembagian tersebut tidak boleh mendiskriminasi salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak harus diakomodasi dengan mempertimbangkan kondisi yang sesungguhnya.¹²² Dengan demikian, penerapan Teori Keadilan Gustav Radbruch pada pembagian harta bersama pasca perceraian menunjukkan bahwa hukum tidak boleh dijalankan secara kaku dan tekstual semata. Hukum harus dimaknai secara substantif untuk menghadirkan keadilan yang nyata. Keadilan yang dimaksud bukan sekadar keseimbangan angka, melainkan pengakuan terhadap kontribusi nyata baik materiil maupun non-materiil serta memperhatikan kemaslahatan dan kepastian hukum bagi para pihak. Melalui pandangan ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk

¹²² Esti Royani, 2021, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, Yogyakarta: Zahir Publishing, hlm. 119.

menegakkan keadilan yang berperikemanusiaan sebagaimana diidealkan oleh Gustav Radbruch.

Pandangan keadilan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila, terutama sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Nilai keadilan tersebut ditegaskan pula dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Prinsip ini menjadi dasar moral bagi seluruh sistem hukum nasional.

Selain itu, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” dan Pasal 28D ayat (1) menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”²² Rumusan ini menunjukkan bahwa keadilan yang dimaksud oleh konstitusi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara hak serta kewajiban sosial.

Dalam penerapan pada pembagian harta bersama pasca perceraian, keadilan menurut Pancasila dan konstitusi menuntut perlakuan yang seimbang dan beradab terhadap suami maupun isteri. Pembagian tidak hanya didasarkan pada ukuran matematis yang sama besar, tetapi juga pada pengakuan atas peran, kontribusi, dan tanggung jawab masing-masing pihak selama masa perkawinan. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dengan demikian, hakim tidak boleh hanya berpegang pada teks hukum positif, tetapi juga harus menafsirkan hukum secara substantif sesuai nilai-nilai keadilan Pancasila.

Selanjutnya, keadilan dalam Islam memberikan dasar etis dan spiritual yang memperkuat pandangan keadilan Pancasila. Islam memandang keadilan (‘adl) sebagai prinsip utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga. Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58 menegaskan:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Latin:

innallâha ya'murukum an tu'addul-amânâti ilâ ahlihâ wa idzâ hakamtum bainan-nâsi an tahkumû bil-'adl, innallâha ni'immâ ya'idhukum bih, innallâha kâna samî'am bashîrâ.

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip keadilan Islam diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 97 KHI menyatakan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Ketentuan ini mencerminkan keadilan proporsional, bukan semata kesamaan nominal. Hakim dapat mempertimbangkan kontribusi non-materiil isteri,

seperti peran dalam rumah tangga dan pengasuhan anak, sebagai bagian dari pembentukan harta bersama. Selain itu, Pasal 229 KHI menegaskan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara wajib memperhatikan nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam masyarakat dan mengutamakan perdamaian. Ketentuan ini memperkuat bahwa keadilan dalam hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan keseimbangan hak di antara para pihak. Dengan demikian, ketika Teori Keadilan Gustav Radbruch yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dihubungkan dengan keadilan Pancasila dan keadilan Islam, maka pembagian harta bersama pasca perceraian memperoleh legitimasi hukum yang komprehensif. Hukum positif menjamin kepastian, Pancasila menjiwai nilai kemanusiaan dan sosial, sementara Islam memberikan dimensi moral dan spiritual. Ketiganya berpadu membentuk kerangka hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga berkeadilan secara substantif dan berperikemanusiaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan harta bersama antara suami dan isteri pasca perceraian tetap diakui secara hukum sebagai milik bersama hingga dilakukan pembagian yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Pembagian tersebut pada dasarnya dilakukan secara seimbang ($\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun hakim memiliki kewenangan menilai keadilan substantif berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Secara teoritis, prinsip ini

sejalan dengan Teori Keadilan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi hukum, serta sejalan dengan nilai keadilan Pancasila dan keadilan Islam yang menekankan keseimbangan, kemaslahatan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, pengaturan dan pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga mengandung nilai keadilan moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan yang berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Keretakan rumah tangga yang mungkin terjadi karena hal-hal yang sepele mulai dari ketidakharmonisan hubungan, ketidakpercayaan antara suami istri sehingga menimbulkan perceraian. Konflik-konflik dalam perkawinan yang menyebabkan keretakan hubungan suami-istri atau bahkan menyebabkan perceraian, biasanya bersumberkan pada kepribadian suami istri dan hal-hal yang erat kaitannya dengan perkawinan. Sehingga salah satu permasalahan setelah perceraian biasanya pasangan suami istri mempersoalkan hartanya, harta bersama (gono-gini), harta bawaan masing-masing. konflik pembagian harta gono gini bagi pasangan suami istri berisiko kalau pembagiannya tidak efektif dan adil.¹²³

¹²³ Ongky Alexander, 2019, Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologi, *el-Ghiroh*. Vol. XVI, No. 01. hal. 115

Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdata bahwa perceraian mengakibatkan hilangnya kepemilikan harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dianut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata di atas. Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diistilahkan dengan istilah “*syirkah*” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹²⁴

Prinsipnya, pembagian harta gono-gini haruslah dilakukan secara adil. Cara mendapatkan harta gono-gini adalah sebagai berikut:¹²⁵

1. Pembagian harta gono-gini dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam posita (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan). Karena gugatan ini memiliki dasar hukum yaitu Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat

¹²⁴ Mochamad Djais, 2003, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 34

¹²⁵ Seri Mughni, 2024, *Perlindungan Perempuan Dalam Pembagian Harta Gono Gini Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian*, *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri* Vol.3, No.1, hal.62

diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pembagian harta gono-gini diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Perempuan merupakan pihak yang sering mengalami kerentanan hukum dan sosial pasca perceraian, terutama dalam hal pembagian harta bersama. Posisi sosial, ekonomi, dan budaya yang masih patriarkis menyebabkan perempuan sering kali tidak memiliki daya tawar yang setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, negara wajib menjamin adanya perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama agar tercapai keadilan yang substantif.

Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum nasional, mulai dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perlindungan Perempuan, hingga putusan-putusan pengadilan yang telah membentuk yurisprudensi. Perlindungan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

1. Perlindungan Preventif terhadap Hak-Hak Perempuan

Perlindungan preventif merupakan langkah pencegahan agar hak perempuan tidak dilanggar, terutama dalam fase sebelum atau selama

perkawinan berlangsung. Bentuk perlindungan ini meliputi beberapa aspek berikut:

a. Perjanjian Perkawinan (Perlindungan atas Harta Pribadi)

Perempuan dapat melindungi hak atas harta pribadinya dengan membuat perjanjian perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan ini diperluas sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan berlangsung.

Perjanjian tersebut memberikan kepastian hukum bagi perempuan untuk memisahkan antara harta pribadi dan harta bersama, melindungi dari risiko penguasaan sepihak, serta menjadi bukti sah dalam pembagian harta pasca perceraian. Perjanjian yang sah menurut hukum perdata merupakan sumber hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak.¹²⁶

b. Kewajiban Persetujuan Bersama dalam Pengelolaan Harta Bersama

Bentuk perlindungan lain diberikan melalui Pasal 36 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur

¹²⁶ Maria Farida Indrati, 2018, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 222.

bahwa terhadap harta bersama, suami atau isteri hanya dapat melakukan tindakan hukum atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan ini melindungi perempuan dari tindakan sewenang-wenang, misalnya penjualan atau pengalihan aset bersama tanpa sepengetahuan istri. Perlindungan ini sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan, bahwa suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

c. Hak atas Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan

Perempuan berhak memperoleh pendampingan hukum dalam perkara perceraian dan pembagian harta bersama, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang memberikan hak kepada setiap warga negara miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Komnas Perempuan berperan aktif dalam memberikan konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan ekonomi pasca perceraian. Dalam laporan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, tercatat bahwa lebih dari 30% kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah rumah tangga

berkaitan dengan sengketa ekonomi dan harta bersama, sehingga akses terhadap pendampingan hukum menjadi sangat penting.¹²⁷

d. Pencatatan dan Pembuktian Harta Bersama

Perempuan sering kali kesulitan membuktikan kontribusinya terhadap harta bersama karena tidak terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan diberikan melalui pencatatan harta selama perkawinan berlangsung. Hal ini penting agar setiap harta yang diperoleh dapat diidentifikasi secara hukum sebagai bagian dari harta bersama sesuai Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.

2. Perlindungan Represif terhadap Hak-Hak Perempuan

Perlindungan represif bertujuan untuk menegakkan hak-hak perempuan ketika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan, khususnya setelah perceraian. Bentuk perlindungan ini meliputi:

a. Hak untuk Mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian terwujud melalui pengakuan hak untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini). Hak ini merupakan jaminan konstitusional dan yuridis

¹²⁷ Komnas Perempuan, 2023, *Laporan Tahunan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Privat dan Publik*, Jakarta, hal. 56–58.

agar perempuan tidak kehilangan bagian ekonominya setelah putusnya hubungan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dinyatakan bahwa:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap pihak, baik suami maupun istri, memiliki kedudukan yang sama dalam mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Bagi mereka yang beragama Islam, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan:

“Janda atau duda yang bercerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Dengan demikian, secara normatif, perempuan memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk menuntut bagian harta bersama setelah perceraian. Perlindungan ini juga merupakan implementasi dari asas kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa segala

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam pembagian harta bersama juga telah dikuatkan melalui praktik peradilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 menjadi yurisprudensi penting, di mana Mahkamah menegaskan bahwa istri tetap berhak atas separuh bagian harta bersama, meskipun tidak memiliki pekerjaan formal atau penghasilan tetap. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa kontribusi istri yang mengurus rumah tangga, mendukung suami, dan mengelola kebutuhan keluarga merupakan kontribusi nyata dan bernilai hukum dalam terbentuknya harta bersama.

Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut mencerminkan pandangan progresif terhadap konsep keadilan substantif bagi perempuan, yang sebelumnya kerap diabaikan karena orientasi ekonomi semata. Pandangan ini juga sejalan dengan doktrin kesetaraan gender sebagaimana ditegaskan dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, di mana negara berkewajiban menjamin akses perempuan terhadap keadilan dalam segala bidang, termasuk bidang hukum keluarga dan ekonomi.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 juga menegaskan bahwa kontribusi non-material istri harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara harta bersama. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap nilai dan peran sosial yang selama ini tidak terukur secara ekonomi.

Secara sosiologis, hak perempuan untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama memiliki arti penting dalam memperjuangkan keadilan ekonomi setelah perceraian. Banyak perempuan yang kehilangan sumber penghidupan setelah putusnya perkawinan, sementara sebagian besar aset keluarga tercatat atas nama suami. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak ini menjadi bagian dari upaya negara mewujudkan keadilan substantif dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Indonesia.

b. Pembatalan Perbuatan Hukum atas Pengalihan Sepihak Harta Bersama

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian juga terwujud melalui hak untuk menuntut pembatalan perbuatan hukum atas

pengalihan sepihak terhadap harta bersama. Perlindungan ini sangat penting mengingat praktik di masyarakat sering kali menunjukkan bahwa suami, sebagai pihak yang secara sosial dianggap “kepala keluarga”, melakukan tindakan hukum seperti menjual, menghibahkan, atau menggadaikan harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri.

Dasar hukum utama yang mengatur hal ini terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan:

“Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

Rumusan norma tersebut secara tegas mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum atas harta bersama harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Dengan demikian, apabila salah satu pihak, khususnya suami, melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan dari istri, maka tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan dapat dibatalkan.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan ekonomi terhadap perempuan, terutama dalam kondisi rumah tangga yang sedang mengalami konflik atau menuju perceraian. Dalam praktiknya, tidak jarang suami

menjual atau mengalihkan aset bersama dengan maksud menghindari pembagian harta pada saat perceraian. Oleh karena itu, norma ini memiliki fungsi preventif dan represif sekaligus preventif untuk mencegah tindakan sepihak, dan represif untuk memberikan dasar hukum bagi istri menuntut pembatalan perbuatan tersebut di pengadilan.

Selain itu, Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketegasan mengenai hal serupa, yaitu:

“Apabila suami atau istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan perbuatan hukum tersebut.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak istri tidak hanya bersumber dari hukum nasional umum, tetapi juga diakui dalam hukum Islam yang menjadi rujukan bagi umat Islam di Indonesia. Dalam konteks ini, istri memiliki locus standi (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila merasa dirugikan atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh suami terhadap harta bersama.

Lebih lanjut, secara konstitusional, perlindungan ini juga berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan gender sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi hakim dalam memastikan bahwa perempuan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan laki-laki dalam kepemilikan dan pengelolaan harta bersama. Dalam praktik peradilan agama, perlindungan ini juga diakomodasi melalui putusan-putusan progresif yang mempertimbangkan asas keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah secara ekonomi.

Dari aspek hukum perdata, tindakan sepihak atas harta bersama juga dapat digolongkan sebagai cacat kehendak (*wilsgebrek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena tidak adanya kesepakatan yang sah antara kedua pemilik. Akibat hukumnya, perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atas dasar cacat kehendak.

c. Pengakuan terhadap Kontribusi Non-Materiil Istri

Bentuk lain dari perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian adalah adanya pengakuan terhadap kontribusi non-materiil istri dalam pembentukan dan pemeliharaan harta bersama selama

perkawinan. Meskipun kontribusi tersebut tidak selalu berupa sumbangan finansial, peran istri dalam menjaga stabilitas keluarga, mendidik anak, serta mendukung suami dalam menjalankan aktivitas ekonomi merupakan bagian integral dari proses terbentuknya harta kekayaan keluarga.

Landasan normatif pengakuan ini terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Rumusan ini tidak mengaitkan hak atas harta bersama dengan siapa yang secara langsung memperoleh atau menghasilkan harta tersebut, melainkan berdasarkan prinsip kebersamaan dalam ikatan perkawinan.

Lebih lanjut, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa janda atau duda yang bercerai hidup masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Norma ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak mensyaratkan kontribusi ekonomi semata, tetapi menilai kerja sama dan tanggung jawab moral yang dijalankan bersama selama perkawinan.

Yurisprudensi juga memperkuat arah perlindungan ini. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007,

Mahkamah menegaskan bahwa istri tetap berhak atas separuh bagian harta bersama meskipun tidak memiliki pekerjaan formal, karena peran domestik dan dukungan emosional terhadap suami dinilai sebagai bentuk kontribusi yang bernilai hukum. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010, hakim menyatakan bahwa pembagian harta bersama harus memperhitungkan peran dan pengorbanan istri dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Pengakuan terhadap kontribusi non-materiil juga berakar pada prinsip kesetaraan gender dan penghargaan terhadap kerja domestik perempuan yang selama ini kurang dihargai dalam sistem ekonomi formal. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang mengharuskan negara menjamin kesetaraan perempuan dalam hak ekonomi dan kepemilikan.

Dari sudut pandang sosiologis, ketentuan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum keluarga Indonesia menuju konsep kemitraan sejajar (*equal partnership*) antara suami dan istri. Pengakuan ini tidak hanya mengoreksi bias patriarkal dalam penentuan hak ekonomi, tetapi juga mewujudkan bentuk keadilan substantif di mana kerja reproduktif dan domestik perempuan memperoleh legitimasi

hukum yang setara dengan kerja produktif suami. Dengan demikian, pengakuan terhadap kontribusi non-materiil istri bukan sekadar penghargaan moral, tetapi juga merupakan bentuk nyata perlindungan hukum yang menjamin keseimbangan hak ekonomi antara laki-laki dan perempuan setelah perceraian.

d. Perlindungan melalui Putusan Hakim yang Berkeadilan Gender

Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian juga diwujudkan melalui putusan hakim yang berkeadilan gender. Hakim memiliki peran fundamental sebagai penegak hukum dan keadilan yang harus mampu menghadirkan rasa keadilan substantif bagi kedua belah pihak, terutama bagi perempuan yang secara sosial dan ekonomi sering berada dalam posisi yang lebih lemah setelah perceraian.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Norma ini memberi dasar konstitusional bagi hakim untuk tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial, termasuk prinsip

kesetaraan gender yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam perkara pembagian harta bersama, penerapan perspektif keadilan gender berarti hakim harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi perempuan setelah perceraian serta bentuk kontribusi yang tidak selalu bersifat finansial. Banyak perempuan dalam rumah tangga yang berperan besar dalam mendukung karier suami, mengelola ekonomi rumah tangga, serta memelihara anak-anak, sehingga keberadaan dan perannya berkontribusi secara nyata terhadap terbentuknya harta bersama. Pengabaian terhadap kontribusi tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan struktural yang merugikan perempuan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/2010 menjadi contoh konkret penerapan keadilan gender dalam praktik peradilan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa kontribusi non-materiil istri memiliki nilai hukum yang wajib dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama. Hakim menilai bahwa pengabdian istri dalam rumah tangga merupakan bentuk kerja sama yang sama pentingnya dengan kontribusi ekonomi yang dilakukan oleh suami, sehingga pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil dan proporsional, bukan semata berdasarkan penghasilan atau kepemilikan formal.

Prinsip keadilan gender dalam putusan pengadilan juga sejalan dengan semangat Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam bidang hukum keluarga dan kepemilikan ekonomi. Oleh karena itu, hakim dalam setiap putusannya harus memastikan tidak terjadi diskriminasi gender, baik dalam pertimbangan maupun amar putusan, serta memperhatikan kesejahteraan perempuan pasca perceraian.

Praktik peradilan modern menunjukkan peningkatan sensitivitas terhadap prinsip keadilan substantif ini. Penelitian menunjukkan bahwa sejumlah putusan pengadilan agama telah mulai mengakomodasi pertimbangan keadilan gender dalam perkara harta bersama, dengan menilai kontribusi non-ekonomi dan dampak sosial perceraian terhadap perempuan.¹²⁸

Pendekatan demikian mencerminkan bahwa hakim tidak hanya menegakkan hukum formal, tetapi juga berperan sebagai pelindung hak konstitusional pihak yang lemah. Dengan demikian, putusan hakim yang berkeadilan gender berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat progresif.

¹²⁸ A. G. Marzuki, 2023, Sensitivitas Gender dalam Putusan Hakim Perkara Harta Bersama, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. X No. Y, hal. 45–63,

Perlindungan tersebut tidak hanya memastikan perempuan memperoleh bagian harta yang layak secara hukum, tetapi juga menjamin keberlanjutan kesejahteraan ekonominya setelah perceraian. Penerapan prinsip ini menjadi bukti bahwa sistem peradilan Indonesia semakin mengarah pada penerapan hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks normatif, tetapi juga pada keadilan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

e. Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Perempuan

Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian tidak hanya bersumber dari hukum keluarga, tetapi juga dari peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. Landasan utama dari perlindungan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang menegaskan kewajiban negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di bidang hukum, sosial, dan ekonomi.

Ratifikasi CEDAW mengikat negara Indonesia untuk memastikan bahwa setiap perempuan memiliki akses yang sama terhadap keadilan, termasuk dalam hal kepemilikan, pengelolaan, dan pembagian harta kekayaan setelah perceraian. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap perempuan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini tidak hanya melindungi perempuan dari kekerasan fisik, tetapi juga dari kekerasan psikis dan ekonomi. Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penelantaran rumah tangga, termasuk tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi pada pihak lain. Perlindungan ini memiliki relevansi penting dalam pembagian harta bersama pasca perceraian karena banyak perempuan yang mengalami kerentanan ekonomi akibat tidak adanya pengakuan terhadap kontribusinya selama perkawinan. Dengan demikian, UU PKDRT memberikan dasar hukum bagi perempuan untuk menuntut hak ekonomi yang adil setelah perceraian.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga memberikan dimensi baru terhadap perlindungan perempuan, termasuk dalam ranah hukum keluarga. Pasal 66 huruf (f) UU TPKS

menegaskan hak korban untuk memperoleh pemulihan ekonomi. Ketentuan ini dapat diinterpretasikan secara progresif dalam perkara perceraian, di mana perempuan yang mengalami kekerasan ekonomi atau kehilangan akses terhadap harta bersama berhak memperoleh pemulihan dalam bentuk pembagian aset yang adil. Dengan adanya ketentuan ini, negara secara eksplisit mengakui bahwa keadilan bagi perempuan tidak hanya berupa perlindungan fisik, tetapi juga mencakup keadilan ekonomi yang nyata. Lebih lanjut, prinsip perlindungan terhadap hak perempuan juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa “perempuan berhak untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembangunan nasional. Norma ini memperkuat jaminan bahwa perempuan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan laki-laki, termasuk dalam hak untuk memiliki dan menguasai harta hasil perkawinan.

Di sisi lain, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam konteks pembagian harta bersama juga dipandu oleh kebijakan yudisial Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Hukum menjadi instrumen penting dalam memastikan penerapan prinsip keadilan gender dalam praktik peradilan. Pasal 3 PERMA ini menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan kesetaraan gender, menghindari diskriminasi, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi perempuan ketika memeriksa dan memutus perkara. Dengan demikian, hakim diharapkan tidak hanya menilai aspek formal kepemilikan harta, tetapi juga memahami kerentanan sosial-ekonomi yang dihadapi perempuan pasca perceraian.

Penerapan PERMA ini telah memberikan arah baru bagi penegakan keadilan substantif. Dalam berbagai putusan, hakim mulai menerapkan pendekatan berbasis gender dengan mempertimbangkan dampak ekonomi yang dialami perempuan setelah perceraian, termasuk kesulitan memperoleh akses terhadap harta bersama. Pendekatan demikian bukan sekadar bentuk empati yudisial, tetapi merupakan implementasi langsung dari prinsip keadilan sosial yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan hukum yang adil dan hak memperoleh kesejahteraan sosial. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan berdasarkan undang-undang bukan hanya menekankan aspek pencegahan

diskriminasi, tetapi juga menegaskan kewajiban negara dan aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan ekonomi bagi perempuan setelah perceraian. Pengakuan terhadap hak perempuan dalam pembagian harta bersama merupakan wujud konkret dari pelaksanaan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia.

Penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian mencerminkan implementasi langsung dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menekankan bahwa negara hukum harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara, terutama kelompok yang secara sosial rentan terhadap ketidakadilan. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk norma tertulis, tetapi juga dalam mekanisme yudisial yang memberi ruang bagi pemulihan hak secara substantif.

Dari sudut pandang perlindungan hukum preventif, instrumen hukum yang ada seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai peraturan pelaksana telah memberikan kerangka hukum yang cukup memadai bagi perempuan untuk melindungi kepentingannya sejak awal perkawinan. Namun, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum perempuan dan kemampuan aparat penegak hukum dalam menerjemahkan prinsip kesetaraan gender ke dalam praktik. Dalam kenyataannya, masih banyak perempuan yang tidak

memahami hak-haknya atas harta bersama, sehingga aspek preventif sering kali tidak berfungsi optimal. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif di Indonesia masih menghadapi tantangan pada aspek implementasi, bukan pada substansi regulasi. Sementara itu, dari segi perlindungan hukum represif, keberadaan putusan-putusan pengadilan yang berkeadilan gender menunjukkan pergeseran paradigma peradilan dari pendekatan formalistik menuju keadilan substantif. Hakim tidak lagi semata-mata mendasarkan putusannya pada asas equal division, tetapi juga menilai kontribusi non-materiil perempuan sebagai faktor penting yang bernilai hukum. Ini sejalan dengan pandangan Hadjon bahwa perlindungan hukum represif bukan sekadar memberikan kompensasi terhadap pelanggaran, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial melalui keadilan yang hidup di masyarakat.

Meskipun demikian, analisis terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi dalam penerapan asas keadilan gender di tingkat pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama. Hal ini dapat dilihat dari variasi putusan dalam kasus serupa, di mana sebagian hakim mengakui kontribusi domestik perempuan, sementara sebagian lain masih berpijak pada logika pembuktian ekonomi formal. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif belum sepenuhnya memberikan rasa kepastian hukum sebagaimana dimaksud oleh Hadjon, karena hasilnya sangat bergantung pada subjektivitas hakim dan pemahaman terhadap keadilan substantif.

Demikian, jika dianalisis berdasarkan teori Hadjon, maka perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama di Indonesia bersifat progresif tetapi belum sepenuhnya efektif. Perlindungan preventif telah tersedia dalam norma hukum positif, namun masih lemah dalam implementasi sosial dan kesadaran hukum masyarakat. Sementara perlindungan represif telah berkembang melalui yurisprudensi yang berperspektif gender, namun belum konsisten dan belum membentuk standar hukum yang seragam di seluruh peradilan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang ideal menurut kerangka teori Hadjon, diperlukan:

1. Penguatan kapasitas hakim dan aparatur peradilan dalam memahami prinsip keadilan substantif berbasis gender;
2. Peningkatan kesadaran hukum perempuan melalui edukasi hukum dan bantuan hukum gratis agar mampu menegakkan hak-haknya secara mandiri; dan
3. Konsolidasi norma melalui pembentukan yurisprudensi tetap atau pedoman khusus Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama yang mempertimbangkan kontribusi non-materiil perempuan secara eksplisit.

Dengan langkah-langkah tersebut, sistem perlindungan hukum Indonesia akan lebih sejalan dengan prinsip dasar negara hukum sebagaimana diuraikan oleh Philipus M. Hadjon, yakni menempatkan hukum sebagai alat

untuk melindungi hak-hak warga negara, bukan sekadar menegakkan kekuasaan negara.

Berdasarkan uraian diatas maka bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan landasan normatif yang cukup kuat untuk menjamin kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Perlindungan tersebut terbagi dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

Secara preventif, perlindungan diberikan melalui mekanisme hukum yang bersifat pencegahan, seperti perjanjian perkawinan, kewajiban persetujuan bersama dalam pengelolaan harta bersama, hak atas bantuan hukum, serta pencatatan harta selama perkawinan. Instrumen-instrumen ini bertujuan agar perempuan memiliki posisi hukum yang seimbang dengan suami dan terlindungi dari risiko penguasaan sepihak terhadap harta bersama. Sedangkan secara represif, perlindungan hukum diwujudkan melalui hak perempuan untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama, menuntut pembatalan terhadap perbuatan hukum sepihak atas harta bersama, serta pengakuan terhadap kontribusi non-materiil istri yang memiliki nilai hukum dalam pembentukan harta bersama. Putusan-putusan pengadilan yang berkeadilan gender serta pedoman yudisial seperti PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari keadilan formal menuju keadilan substantif yang lebih berpihak pada pihak yang rentan secara sosial dan ekonomi.

Selain itu, berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mempertegas komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap perempuan, termasuk hak ekonomi pasca perceraian.

Jika dianalisis berdasarkan teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, maka sistem perlindungan hukum terhadap perempuan dalam pembagian harta bersama di Indonesia telah bersifat progresif namun belum sepenuhnya efektif. Norma hukum yang ada sudah mengandung prinsip kesetaraan dan keadilan substantif, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum, bias patriarkal, dan inkonsistensi putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat peradilan, peningkatan kesadaran hukum perempuan, serta pembentukan standar yurisprudensi tetap agar prinsip keadilan substantif benar-benar terwujud dalam praktik.

C. Contoh Akta / Litigasi

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Nomor: 2

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Mei tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima),---
 -Pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat limas belas menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----
 -Menghadap kepada saya, **WATIAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris Pengganti dari **HERU, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Kota Semarang, demikian berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah, Nomor: W9.021.KP.11.05. Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tanggal 19 (sembilan belas), dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris Pengganti, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-

1. Tuan **THOMAS NATHAN,** lahir di Semarang, pada tanggal 17 (tujuh belas) bulan Januari tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), bertempat tinggal di Jalan W.R. SUPRATMAN, Rukun- Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan

Pedurungan, Kota Semarang, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3324120101960001, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ; ---

2. Nona **DELINA SILVI**, lahir di Semarang, pada tanggal 1 (satu) bulan Januari tahun 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), bertempat tinggal di Jalan W.R. Supratman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3324120101960001, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**; -----

-Para penghadap saya, Notaris Pengganti kenal.-----

-

-Para penghadap menerangkan kepada saya, Notaris Pengganti.-----

-Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah mantan suami istri, yang telah resmi bercerai berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor: 7341-CR-01032025-0005, tanggal 1 (satu) bulan Maret tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

-Bahwa selama perkawinan antara Pihak Pertama dan

Pihak Kedua terdapat harta bersama yang menjadi hak milik bersama yang tidak terpisahkan yaitu : -

1. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01929/Panjang Wetan yang terletak di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;-----
2. Sebidang tanah dengan Hak Milik Atas Tanah Adat Persil Nomor: 197 Blok D Kelas I 2007 seluas lebih kurang 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;-----
3. Benda bergerak berupa mobil merek Toyota Fortuner dengan Nomor Tanda Kendaraan Bermotor H-8615-FA;-----
4. Benda bergerak berupa 50 (lima puluh) gram emas;-

-Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membagi harta bersama dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai- berikut:

Pasal 1

Para pihak sepakat untuk membagi harta bersama tersebut di atas, akan dibagi dengan akta ini.

Pasal 2

1. Para pihak sepakat bahwa harta bersama yang akan disebut di bawah ini akan diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Pertama, yakni:

a. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:01929/ Panjang Wetan yang terletak di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;-----

-

b. Benda bergerak berupa mobil merek Toyota Fortuner dengan Nomor Tanda Kendaraan Bermotor H-8615-FA;-----

2. Para pihak sepakat bahwa harta bersama yang akan disebut di bawah ini akan diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Kedua, yakni:-----

a. Sebidang tanah dengan Hak Milik Atas Tanah Adat Persil Nomor: 197 Blok D Kelas I 2007 seluas lebih kurang 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;-----

b. Benda bergerak berupa 50 (lima puluh) gram

emas;-----

Pasal 3

1. Dengan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas, dengan akta ini para pihak menyatakan tidak lagi saling menuntut atas bagian-bagian yang telah diserahkan dan menerima bagian masing-masing. -----

2. Bahwa dalam hal pembagian bidang tanah tersebut di atas, maka dalam hal proses balik nama atau prosedur semaksud diserahkan kepada masing-masing pihak, dan jika diperlukan maka dibuat sendiri kuasa untuk itu.-----
3. Dalam proses balik nama surat tanah sebagaimana tersebut di atas para pihak saling diwajibkan untuk memberikan tanda tangan pada surat tanah yang baru.

Pasal 4

Atas pembagian harta bersama tersebut di atas, maka harta yang telah di bagi menjadi hak dan penguasaan masing-masing pihak.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat dan diresmikan di Kota Semarang, pada hari

dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini,
dengan dihadiri oleh:-----

1. Nyonya **INDAH DWI**, lahir di Semarang, pada tanggal 13 (tiga belas) bulan Juni tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), bertempat tinggal di Kelurahan Kalicari, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3325115306980004; dan ----

2. Nyonya **DHANIA**, lahir di Semarang, pada tanggal 5 (lima) bulan Agustus tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), bertempat tinggal di Desa Bandung, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3325144508990001.-----

-Keduanya rekan kerja saya, Notaris Pengganti, sebagai para saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris Pengganti kepada para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris Pengganti.-----

-
- Dilangsunngkan dengan tanpa penambahan, tanpa penggantian, dan tanpa coretan.-----
 - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
 - Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-

NOTARIS PENGGANTI



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Kedudukan harta bersama antara suami dan isteri pasca perceraian tetap diakui secara hukum sebagai milik bersama hingga dilakukan pembagian yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Pembagian tersebut pada dasarnya dilakukan secara seimbang ($\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun hakim memiliki kewenangan menilai keadilan substantif berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Secara teoritis, prinsip ini sejalan dengan Teori Keadilan Gustav Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi hukum, serta sejalan dengan nilai keadilan Pancasila dan keadilan Islam yang menekankan keseimbangan, kemaslahatan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, pengaturan dan pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga mengandung nilai keadilan moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan yang berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian yaitu mencakup perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui perjanjian perkawinan, kewajiban persetujuan bersama dalam pengelolaan harta bersama, serta pencatatan dan pengawasan aset agar tidak terjadi penguasaan sepihak. Adapun perlindungan represif diberikan melalui hak perempuan untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama, menuntut pembatalan perbuatan hukum sepihak, serta pengakuan atas kontribusi non-materiil istri sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan ditegaskan dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung. Dukungan dari berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual semakin memperkuat jaminan hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Berdasarkan teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, sistem hukum Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam memberikan keadilan substantif bagi perempuan, meskipun masih diperlukan penguatan kesadaran hukum, konsistensi putusan, dan penerapan perspektif keadilan gender agar perlindungan hukum tersebut benar-benar efektif.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada pemerintah dan lembaga peradilan agar memperkuat implementasi regulasi perlindungan perempuan melalui sosialisasi dan penerapan perspektif keadilan gender dalam setiap putusan.
2. Kepada Hakim dan aparat penegak hukum perlu memastikan prinsip kesetaraan benar-benar terwujud dalam praktik pembagian harta bersama.
3. Perempuan diharapkan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, sedangkan masyarakat dan lembaga bantuan hukum perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi serta pendampingan agar perlindungan hukum berjalan efektif dan berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an dan Hadist

Surah an-Nuur (24) ayat (32)

Surah an-Nisā' (4) ayat (1)

Surah an-Nisā' ayat (58)

B. Buku

Abdurrahman, (1997), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Mandar Maju.

Abdul Manan, (2006), *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Abdurrahman al-Jaziri, (tanpa tahun), *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr.

Abd. Rahman Ghazaly, (2006), *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.

Achmad Ali, (2010), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Makassar: Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.

Ahmad Azhar Basyir, (2000), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Ahmad Rafiq, (2000), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, (2008), *Mengenal Hukum Perdata*, Jakarta: CV Gitama Jaya.

Amir Syarifuddin, (2009), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Amir Syarifuddin, (2003), *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Budi Susilo, (2008), *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, (1997), *Hukum Perdata Islam*, Surabaya: Mandar Maju.

- Departemen Agama RI, (2008), *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Dominikus Rato, (2015), *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Fuad Said, (1994), *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Gatot Supramono, (1998), *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan.
- Happy Susanto, (2003), *Pembagian Harta Gono-gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia.
- Hilman Hadikusuma, (1995), *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma, (2014), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hyronimus Rhiti, (2011), *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- J. Andy Hartanto, (2012), *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- J. Satrio, (1991), *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jalaluddin Al-Suyuthi, (tanpa tahun), *Al-Jami' al-Shaghir*, Bandung: Al-Ma'arif.
- K. Wantjik Saleh, (1980), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Komnas Perempuan, (2023), *Laporan Tahunan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Privat dan Publik*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lia Amalia, (2015), *Perempuan dan Hukum: Problematika Hukum dan Gender dalam Perspektif Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: Pustaka Setia.
- Maria Farida Indrati, (2018), *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Moch. Isnaeni, (2016), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- M. Idris Ramulyo, (2006), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, (2008), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2015), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Otje Salman dan Anton F. Susanti, (2008), *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Pers.
- Philipus M. Hadjon, (2007), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- R. Soetojo Prawirahamidjojo, (1988), *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Airlangga.
- R. Subekti, (2003), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sayyid Sabiq, (1983), *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sidharta, (2010), *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, (1985), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono, (2005), *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, (2012), *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sudarto, (2002), *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tengku Erwinsyahbana, (2012), *Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Wahbah Az-Zuhaili, (2011), *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, (2015), *Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Zainal Arifin dan Zamaludin Ali, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

C. Jurnal dan Penelitian

- A. G. Marzuki, (2023), "Sensitivitas Gender dalam Putusan Hakim Perkara Harta Bersama," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. Y.
- Aditya Minang, (2021), "Peranan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembagian Harta Bersama," *Jurnal Selisik*, Vol. 7 No. 2.
- Amanda Lauza, (2024), "Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Ditinjau dari Hukum Perdata Barat," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4 No. 5.
- Arifah S. Maspeke dan Akhmad Khisni, (2017), "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Khaira Ummah*, Vol. 12 No. 2.
- Bernadus Nagara, (2016), "Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 7.
- Dahlan Hasyim, (2007), "Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 23 No. 2.
- Elva Monica, (2021), "Peralihan Hak Atas Tanah dari Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Suami Istri," *Indonesia Notary Journal*, Vol. 3.
- Esti Royani, (2021), "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila," *Zahir Publishing Journal*.
- Evi Djuniarti, (2017), "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPperdata," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17 No. 4.
- Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan, (2019), "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian: Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016," *Jurnal IuS*, Vol. 7 No. 3.
- Ongky Alexander, (2019), "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologi," *El-Ghiroh*, Vol. 16 No. 1.
- Radi Yusuf, (2014), "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 1.
- Rina, (2021), "Perlindungan Kaum Perempuan Dalam Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 7 No. 2.
- Seri Mughni, (2024), "Perlindungan Perempuan Dalam Pembagian Harta Gono Gini Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian," *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, Vol. 3 No. 1.

D. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) — Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Rumah Tangga.